



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Prioritas Bank
yang Dirugikan Dalam Dugaan Kasus Salah
Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank X
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

Disusun oleh:

DAVINA CHIESA
NIM. 205200093

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Prioritas Bank yang Dirugikan
Dalam Dugaan Kasus Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank X
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Diajukan Oleh:

Nama : Davina Chiesa
NIM : 20520093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : DAVINA CHIESA
NIM : 205200093
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Prioritas Bank yang Dirugikan Dalam Dugaan Kasus Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank X Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Title : Legal Protection of Bank Priority Customers Harmed in Alleged Cases of Wrong Fund Transfers Due to Bank X's Negligence According to Law Number 3 Year 2011 on Fund Transfers

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 05-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

Pembimbing:

CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 05-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

***Persetujuan**

Nama : DAVINA CHIESA
NIM : 205200093
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Prioritas Bank yang Dirugikan Dalam Dugaan Kasus Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank X Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Juni-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi nasabah yang terdampak kemalangan karena kelalaian pemindahan dana merupakan hal yang penting. Nasabah bank menurut Undang-Undang Perbankan yaitu nasabah layanan perbankan, yang berarti konsumen ialah pihak yang memanfaatkan layanan perbankan. Saat ini banyak terjadi pelanggaran dimana lembaga perbankan melanggar atau tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang merugikan nasabah bank, dalam hal ini membiarkan kelalaian sistem (*maal function*) terjadi yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam transaksi transfer dana. Permasalahan dalam kekeliruan melakukan transaksi transfer dana tersebut tentunya banyak memberikan rasa khawatir pada para nasabah-nasabah bank, sebab beberapa nasabah bank mendapati bahwa telah ada sejumlah dana yang masuk ke dalam rekeningnya dan dana tersebut tidak diketahui asalnya darimana, serta tidak ada informasi dari mana dana tersebut berasal. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah prioritas bank yang dirugikan dalam dugaan kasus salah transfer dana akibat kelalaian bank menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Salah Transfer Dana, Kelalaian Bank.

ABSTRACT

Legal protection for customers affected by misfortune due to negligent transfer of funds is important. Bank customers according to the Banking Law are banking service customers, which means that consumers are parties who utilize banking services. Currently, there are many violations where banking institutions violate or do not carry out prudential principles that harm bank customers, in this case allowing system negligence (maal function) to occur which results in errors in fund transfer transactions. The problem of making mistakes in fund transfer transactions certainly gives a lot of worry to bank customers, because some bank customers find that there are a number of funds entering their accounts and the funds are not known where they came from, and there is no information where the funds came from. Therefore, this research discusses the legal protection of bank priority customers who are harmed in alleged cases of wrong fund transfers due to bank negligence according to Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. The research method used is normative with a statutory approach.

Keywords: Legal Protection, Wrong Fund Transfer, Bank Negligence.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas dan izin-Nya maka penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PRIORITAS BANK YANG DIRUGIKAN DALAM DUGAAN KASUS SALAH TRANSFER DANA AKIBAT KELALAIAN BANK X MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA” dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata penulisan maupun hal-hal substansial dari penulisan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini, dengan tulus dari hati yang terdalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan berkat dan kekuatan serta penghiburan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dan Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan bimbingan serta

arahan yang sangat berguna dari awal penyusunan skripsi ini serta memberikan motivasi, dorongan dan waktu kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih ibu telah membimbing saya.

7. Bapak Widodo selaku staf Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama di perkuliahan
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Kepada Mami tercinta, Paula Manoppo, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral serta semangat kepada penulis meskipun terpisah jarak dan waktu. Kasih sayang dan pengorbanan Mama yang tiada henti menjadi motivasi utama penulis untuk menyelesaikan studi ini.
11. Kepada Papi tercinta, Amon Sunaryo, yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Meskipun kesibukan Papi yang luar biasa, Papi selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dan memberikan saran kepada penulis.
12. Kepada Adik tercinta, Jessica, yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, meskipun terpisah jarak dan waktu. Komunikasi kita setiap hari menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Dukungan dan doa Adik selalu penulis rasakan meskipun kita tidak bertemu secara langsung.
13. Teristimewa kepada Atalla Mufid, yang selalu mendukung, menemani dan membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaranmu dalam menemani masa-masa sulitku dalam mengerjakan skripsi tetapi tetap sabar dan *insightful* serta memberikan doa dan harapan yang tidak pernah henti

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perundang-undangan, serta berguna bagi mahasiswa yang terinspirasi mengadakan penelitian yang terkait dengan skripsi ini.

Jakarta, 1 Juni 2024

Penulis,

Davina Chiesa

Pernyataan

Nama : DAVINA CHIESA
NIM : 205200093
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Prioritas Bank yang Dirugikan Dalam Dugaan Kasus Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank X Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Juni-2024
Yang menyatakan



DAVINA CHIESA
NIM. 205200093

ORISINALITAS

Sebagai pendukung orisinalitas penelitian, penulis mengumpulkan dan Menyusun karya tulis penelitian mahasiswa Fakultas Hukum terdahulu dalam bentuk tabel di bawah ini.

No.	Nama	Judul	Universitas	Tahun
1	Muhammad Kahlil Gibran	Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Pegawai Bank Dan Penerima Dana Dalam Kasus Salah Transfer Dari Perspektif Hukum Perbankan	Universitas Sriwijaya Indralaya	2022

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
COVER DALAM	II
PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	V
<i>ABSTRACT</i>	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PERNYATAAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ORISINALITAS.....	XI
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR SINGKATAN.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	17
D. Kerangka Konseptual.....	19
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Teknik Analisis Data	24
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	27
A. Teori Perjanjian.....	27

B. Teori Perlindungan Hukum.....	35
C. Teori <i>Prudential Banking Principles</i>	38
D. Teori Transfer Dana	42
E. Teori Tanggung Jawab	47
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	56
A. Uraian Kasus	56
B. Keterangan Saksi	62
C. Data Hasil Wawancara.....	64
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	67
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Prioritas Bank yang Dirugikan dalam Kasus Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	67
B. Tanggung Jawab Bank atas Kasus Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	87
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 = Daftar kasus salah transfer dana periode 2019-2023

DAFTAR SINGKATAN

BCA	= Bank Central Asia
BNI	= Bank Negara Indonesia
BPPN	= Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BRI	= Bank Rakyat Indonesia
GBP	= Poundsterling Inggris
IGGI	= Intergovernmental Group on Indonesia
IH	= Nasabah Bank X yang disamakan
IMF	= International Monetary Fund
KMB	= Konferensi Meja Bundar
KUHD	= Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPer	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUR	= Kredit Usaha Rakyat
Q-ris	= Quick Response Code Indonesian Standard
RTGS	= Real Time Gross Settlement
UUPK	= Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU Transfer Dana	= Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
VOC	= Verenigde Oost-Indische Compagnie

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	= Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	= Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	= Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran 4	= Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	= Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 6	= LOA (Letter of Acceptance) Jurnal